



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BANK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG
KOORDINASI PERCEPATAN DAN PERLUASAN ELEKTRONIFIKASI
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG
TATA KELOLA KEUANGAN, KEUANGAN INKLUSIF, DAN
PEREKONOMIAN NASIONAL

NOMOR : NK-1/II/2020
NOMOR : 119 / 1380 / SJ
NOMOR : 22/ 2 /NK/GBI/2020
NOMOR : PRJ- 1 /MK.07/2020
NOMOR : 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AIRLANGGA HARTARTO**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **PERRY WARJIYO**, Gubernur Bank Indonesia berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70/P/2018 Tahun 2018, dan oleh karena itu berwenang mewakili Bank Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **SRI MULYANI INDRAWATI**, Menteri Keuangan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **JOHNNY G. PLATE**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan **PIHAK KELIMA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. **PIHAK KETIGA** merupakan lembaga yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga

non f. / 4/2

kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial;

4. **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
5. **PIHAK KELIMA** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bahwa sesuai dengan kepentingan bersama **PARA PIHAK**, khususnya dalam rangka mendukung inovasi, mempercepat dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital, serta meningkatkan akses keuangan maka **PARA PIHAK** bermaksud mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); dan
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ETP adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
2. Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disebut Pokjanas P2DD adalah forum koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) di tingkat pusat yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat, dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital guna mendukung kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
3. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disingkat TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan



efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan ETP, pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara **PARA PIHAK** dalam rangka mempercepat dan memperluas kegiatan ETP, dengan cakupan transaksi meliputi transaksi pemerintah (*Government to Government/G2G*), pelaku industri (*Government to Business/G2B*), dan pengguna (*Government to Citizen/G2C*);
 - b. pembentukan Pokjanas P2DD;
 - c. sebagai pedoman pembentukan TP2DD oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan surat keputusan kepala daerah;
 - d. sebagai pedoman penerbitan peraturan terkait percepatan dan perluasan ETP berdasarkan kesepakatan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
 - e. sebagai pedoman penerbitan peraturan kepala daerah dalam rangka percepatan dan perluasan ETP; dan
 - f. sebagai dasar pelaksanaan percepatan dan perluasan ETP sebelum diterbitkannya peraturan atau ketentuan yang mengatur mengenai ETP.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi untuk mendukung percepatan dan perluasan ETP; dan



- b. pertukaran data dan informasi terkait ETP.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** membentuk:
 - a. Pokjanas P2DD; dan
 - b. TP2DD.
- (2) TP2DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. TP2DD Provinsi; dan
 - b. TP2DD Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan dan pelaksanaan tugas Pokjanas P2DD dan TP2DD diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang mewakili sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
 - b. **PIHAK KEDUA** oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 - c. **PIHAK KETIGA** oleh Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Sistem Pembayaran;
 - d. **PIHAK KEEMPAT** oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku koordinator, bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Staf Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi; dan
 - e. **PIHAK KELIMA** oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika selaku koordinator, bersama dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.



Pasal 5

TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas mengoordinasikan kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka percepatan dan perluasan ETP.
- (2) **PIHAK KEDUA**, memiliki tugas merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri guna percepatan dan perluasan ETP.
- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan terkait sistem pembayaran dalam rangka percepatan dan perluasan ETP; dan
 - b. Melakukan asesmen terkait sistem pembayaran dalam rangka mendukung ETP.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** memiliki tugas merumuskan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang terkait dengan desentralisasi fiskal nasional dalam rangka percepatan dan perluasan ETP.
- (5) **PIHAK KELIMA** memiliki tugas merumuskan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka percepatan dan perluasan ETP.

Pasal 6

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Para pihak dapat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan ETP.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan ETP yang disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
**HUBUNGAN KELEMBAGAAN DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
LAIN**

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini serta implementasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*governance*), **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam Nota Kesepahaman ini secara rutin setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (triwulanan) atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KERAHASIAAN


- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia kecuali data dan/atau informasi yang telah menjadi milik publik (*public domain*), dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia berdasarkan Nota Kesepahaman ini hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan **PARA PIHAK** dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam perubahan (adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun



sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal dilakukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, hal tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan Kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Gedung Ali Wardhana, Lantai 3
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710
Telp : (021) 3521843
Fax : (021) 3521836
E-mail : deputi1@ekon.go.id
 - b. Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Gedung H, Lantai 8
Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat 10110



Telp : (021) 3501280
Fax : (021) 3501282
E-mail : djkd@kemendagri.go.id

c. Bank Indonesia

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 5, Jalan M.H Thamrin No.2, Jakarta 10350
Telp : (021) 29810000
Fax : (021) 3501926
E-mail : dksp@bi.go.id

d. Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 7, Jalan Dr. Wahidin No.1,
Jakarta Pusat
Telp : (021) 3849689
Fax : (021) 3849689
E-mail : sekretariatesi@kemenkeu.go.id

e. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 3810305
Fax : (021) 3810306
E-mail : aptika@kominfo.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 14


KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



PERRY WARJIYO

PIHAK KEDUA,




MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK PERTAMA,




AIRLANGGA HARTARTO

PIHAK KELIMA,




JOHNNY G. PLATE

PIHAK KEEMPAT,




SRI MULYANI INDRAWATI